SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/58/KPTS/04/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimaslisasi pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
b. membantu penyusunan Dokumen Analisa Investasi;
c. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah;
d. menyiapkan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah hingga menjadi Peraturan Daerah;
e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
f. menyiapkan administrasi dan mengiventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkuan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/58/KPTS/04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggungjawab
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Perekonomiaan dan Pembangunan	Anggota
8.	Kepala BAPPEDA	Anggota
9.	Kepala BPKD	Anggota
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
12.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
13.	Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
14.	Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
15.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
16.	Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab (3 orang)	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS